



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR :103/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR:
100/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1511);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1536).

- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 148/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 26 November 2019.
 2. Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR: 100/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 100/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Seluma
pada tanggal 27 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kusdiarto